



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 80/ Pdt. P / 2013 /PN.MDL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

**SAKDIAH**, lahir di Malintang, Tanggal 14 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 05 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 05 Februari 2013 dengan Nomor : 80 / Pdt.P / 2013 / PN. MDL yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama ABDOLLAH SANI, pada tanggal 05 November 1993 di Pidoli Lembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian Pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama SANIAH yang dilahirkan di Panyabungan pada tanggal 14 Oktober 1997 yang merupakan anak ke 3 (tiga);
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak kami tersebut untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon datang kehadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa anak ke-3 (tiga) yang bernama **SANIAH** jenis kelamin **perempuan**, yang di lahirkan di Panyabungan pada tanggal 14 Oktober 1997 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Abdollah Sani dan Sakdiah;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat dalam Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama **SANIAH**;
  4. Membebani biaya permohonan kepada pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKDIAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1213011411076765, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama SANIAH, selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **SAKSI I : NURMANAR LUBIS**

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Abdollah Sani yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa semasa pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Diana Agustina, Riska Fadilla, Saniah, Mhd. Basir, Roudhothul Jannah, M. Ismail;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Saniah lahir di Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan pada tanggal 14 Oktober 1997;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:

## **SAKSI II : MEGASARI**

- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Abdollah Sani pada tanggal 05 November 1993 di Panyabungan;
- Bahwa semasa pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Diana Agustina, Riska Fadilla, Saniah, Mhd. Basir, Roudhothul Jannah, M. Ismail;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Saniah lahir di Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan pada tanggal 14 Oktober 1997;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini. ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2,P-3, P-4, dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Nurmanar Lubis dan Megasari di bawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Abdollah Sani pada tanggal 05 November 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 406/XII/10/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa semasa pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Diana Agustina, Riska Fadilla, Saniah, Mhd. Basir, Roudhothul Jannah, M. Ismail;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Saniah lahir di Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan pada tanggal 14 Oktober 1997;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta *juridis* diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Dilakukan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak Pemohon yakni Saniah wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 ( tiga puluh hari ) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak yang bernama :  
**SANIAH**, lahir di Panyabungan pada tanggal 14 Oktober 1997, jenis kelamin Perempuan, yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri **ABDOLLAH SANI** dan **SAKDIAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang Peristiwa Kelahiran anaknya yang bernama **SANIAH** tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari ini Kamis, tanggal 14 Februari 2013, oleh kami **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **HARTINI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandaling Natal dan dihadiri Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**(HARTINI, SH)**

**(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)**

**Biaya – biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp 75.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,- +

**Jumlah** ..... **Rp. 166.000,-**  
( seratus enam puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)